



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 6/PK.01-BA/6209/2026 tentang Penyusunan dan Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR

MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU.

- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pemilik Risiko bertugas :

- a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
- b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- c. menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;
- d. melakukan pemantauan berkala berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan
- e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Manajemen Risiko.

2. Pengelola Risiko bertugas :

- a. mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
- b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
- c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

3. Unit Manajemen Risiko bertugas :

- a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- c. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit pemilik Risiko;
 - d. Menyusun laporan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko; dan
 - e. memvalidasi usulan Risiko baru dari unit Pemilik Risiko.
4. Unit Pengawas Manajemen Risiko bertugas :
- a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko Kunci;
 - d. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko Kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Wawan Kusnadi	Ketua KPU Kabupaten Lamandau
	Wagino	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lamandau
	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau
Pengelola Risiko	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Unit Manajemen Risiko	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Andri Susanti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Edwina Ira Handayani Ginting	Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM

	Danny Adityo	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Pambudi Widyaskara	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
	Reza Ade Subahan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
	Diky Van Daniel	Operator Layanan Operasional
Unit Pengawas Manajemen Risiko	Rahmansidi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Edwina Ira Handayani Ginting	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
	Triyana Kurniawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
	Juliyanti Vergenia Sirait	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
	Robet Kristianto	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
	Ratih Hartina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi